

Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Di Polres Gunungkidul

Tasyanda Dwi Ramadhanti ¹, Asri Agustiwi ²

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : tasyadr3011@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : tiwiasri26@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 7 Januari 2025

Diterima : 12 Januari 2025

Terbit : 20 Agustus 2025

Kata Kunci :

Penegakan Hukum Pidana;
Pornografi; Media Sosial;
Polres Gunungkidul; Yuridis
Sosiologis.

Penulis Korespondensi :

Tasyanda Dwi Ramadhanti,
E-mail:
tasyadr3011@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial di Polres Gunungkidul. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial di Polres Gunungkidul. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dengan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah kualitatif.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa (1) Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial yang dilakukan Kepolisian Resor Gunungkidul yaitu menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyidikan, melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, penahanan. (2) Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial yaitu hambatan seperti keterbatasan SDM yang tidak memiliki latar belakang ahli dalam bidang teknologi informasi, sarana dan fasilitas yang kurang canggih, keterbatasan kuota penyidik, keterbatasan anggaran dana, masyarakat yang kurang peduli kejahatan pornografi, serta budaya masyarakat yang bebas menerima masuknya budaya asing. Upaya yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu melakukan koordinasi dengan Ahli Informasi dan ITE untuk merumuskan unsur pasal agar tidak multitafsir, sarana dan fasilitas melakukan kerjasama pihak Polres Gunungkidul dengan penyedia layanan operator seluler, penyidik saat melakukan Dikbangpes dapat mencari akses dengan peserta lainnya, melakukan kerjasama dengan masyarakat agar peduli tentang kejahatan dan bahayanya pornografi, serta melakukan himbauan secara langsung melalui forum resmi dan melakukan sosialisasi.

1. PENDAHULUAN

Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal masalah tentang pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat. Hal ini dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi, sebagian besar dari motifnya adalah

akibat konsumsi dari pornografi, baik dari media sosial, video atau audio.¹ Berdasarkan statistik pengendalian konten internet negatif hingga tanggal 14 September 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani 1.950.794 konten bermuatan pornografi melalui media sosial sebanyak 737.146 konten.² Namun, pada kenyataannya, dengan adanya pemutusan akses secara langsung terhadap konten pornografi di media sosial memberi kesempatan pada pelaku penyebar konten pornografi untuk lebih berhati-hati.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang,
- b. Kekerasan seksual
- c. Mastrubasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka dikenakan sanksi berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).³ Selain berpotensi melanggar Undang-Undang pornografi konten asusila tersebut melalui media sosial juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 45 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Bagi yang melanggar pasal di atas dapat di pidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".⁴

¹ Isnaini Enik, Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial, Jurnal Independent, Vol, 2, No. 2, 2021, hlm. 25.

² Leski Rizkinaswara, Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>. , dikases pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024.

³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Satu contoh kasus yang dapat kita lihat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gunungkidul yaitu dengan Laporan Polisi Nomor LP-B/921/XI/2022/SPKT/Polres Gunungkidul/Polda D.I. Yogyakarta, dimana laporan tersebut terkait kasus melanggar kesusilaan dengan cara menyebarkan konten pornografi melalui media sosial. Kronologi kasus tersebut dapat peneliti sampaikan secara garis besar yaitu, awal mula kejadian tersebut pada bulan Oktober 2021 Ida Saputri sedang berkunjung di rumah temannya dan bertemu dengan Rendy Nur P (tersangka), kemudian tersangka menawarkan kepada Ida Saputri untuk mendaftar Kartu Pra Kerja secara online dengan menggunakan email tersangka, dan tersangka meminta kepada Ida Saputri untuk menyimpan email tersangka di handphone milik Ida Saputri supaya tersangka dan Ida Saputri dapat mengetahui lolos atau tidaknya di Kartu Pra Kerja. Kemudian tersangka memberitahukan kepada Ida Saputri manfaat dari mendaftar Kartu Pra Kerja akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan dari pemerintah, dan apabila Ida Saputri berhasil mendapatkan Kartu Pra Kerja maka tersangka meminta bagian uang dari Kartu Pra Kerja tersebut. Setelah menyetujui Ida Saputri menyerahkan handphonenya kepada tersangka, selanjutnya tersangka menambahkan emailnya di handphone Ida Saputri. Pada bulan Maret 2022 tersangka pertama kali menemukan foto dan video Ida Saputri yang antara lain terdapat 3 (tiga) link video yang berisi berhubungan badan Ida Saputri dengan seorang pria, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Ida Saputri tersangka mengunduh atau mengambil 3 (tiga) link video tersebut dengan cara tersangka mengakses seluruh atau sebagian data-data yang tersimpan di google drive milik Ida Saputri. Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Ida Saputri tersangka mengirimkan video tersebut dengan cara mengirimkan atau share link video google drive kepada teman-temannya melalui aplikasi WhatsApp yang telah disetujui dengan mengirimkan kode akses dari tersangka. Alasan tersangka mengirim atau menyebarkan video tersebut yaitu agar teman-temannya mengetahui video tersebut. Akibat perbuatan tersangka tersebut Ida Saputri mengalami depresi karena mendapatkan sanksi sosial dari teman-temannya seperti *bullying* dan sindiran.

Atas laporan yang telah dibuat oleh korban, tersangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang nyata terjadi di masyarakat serta data yang diperoleh dengan cara wawancara dan pengamatan langsung. Maka, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶

2.2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam konteks ini, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara langsung melalui penelitian di Kepolisian Resor Gunungkidul dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H, di Unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gunungkidul.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara wawancara dan penelitian kepustakaan (*library research*). Wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H di Unit Satreskrim Polres Gunungkidul. Penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta penelitian dengan studi kasus atau dokumen yang valid. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan.⁷

⁵ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

⁷ Tampil Anshari, 2005, Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, Hlm.21

2.4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁸ Dimana analisa data disini berfokus pada informasi non numerik, dan membahasnya secara konseptual tanpa adanya angka-angka di dalamnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Polres Gunungkidul

Mengutip dari Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka hasil penelitian yang dapat peneliti sajikan yaitu :

a. Faktor Hukum

Pemerintah dalam memerangi penyebaran konten pornografi secara tegas dapat kita temui dalam hukum yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁹ Hadirnya UU ITE akan membuat sebagian masyarakat yang mempunyai pemahaman mengenai hukum akan bertindak secara hati-hati dan bijak dalam menggunakan internet. Namun akan ada pula sebagian masyarakat yang memahami hukum tetapi secara sadar melanggar apa yang dilarang oleh hukum. Salah satu tindak kejahatan pornografi yang sering terjadi adalah penyebaran konten pornografi (*Cyberporn*) yang biasanya dilakukan dengan sengaja menyebarkan terhadap seseorang.¹⁰

Penyebaran konten pornografi bentuknya berupa rekaman suara, foto atau video yang dibuat oleh pasangan yang biasanya memiliki hubungan intim dengan pengetahuan atau persetujuan orang tersebut, atau dapat dibuat tanpa sepengetahuannya atau persetujuan pasangan, biasanya dibarengi dengan bujuk rayu, paksaan yang terus-menerus, hingga ancaman agar pasangan mau membuat

⁸ Imam Gunawan, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.210

⁹ Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 1 No. 3, 2014.

¹⁰ *Ibid.*

atau mengirimkan konten asusila tersebut. Cyberporn biasanya dialami oleh perempuan.¹¹ Hal tersebut terjadi karena adanya relasi yang timpang dalam sebuah hubungan, perempuan masih dan sering dijadikan objek. Biasanya, pihak perempuan dijanjikan banyak hal, diiming-imingi sesuatu, serta ungkapan persuasif namun memaksa perempuan untuk mengikuti apa kata pasangan mereka. Tindakan Cyberporn bertujuan untuk memperlakukan, mengucilkan, dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa saja pacar, mantan pacar yang ingin kembali atau tidak terima karena hubungan kandas, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.¹²

Delik pornografi, Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI terdapat pula delik pornografi yaitu bab pelanggaran kesusilaan yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H di Unit satuan reserse dan kriminal Polres Gunungkidul proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Gunungkidul adalah sebagai berikut :¹³

1) Menerima Laporan dari Masyarakat

Merupakan proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat yang menjadi korban. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak keberadaan pelaku dan melakukan analisa terhadap bukti-bukti pendukung terkait dengan dokumen. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.

2) Melakukan Penyelidikan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu di Unit Idik 1 Satreskrim Polres Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.00.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana tersebut, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi. Dalam hal ini kepolisian mengalami kesulitan dikarenakan pihak saksi tidak jujur atau berbohong.

3) Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelapor.

4) Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (20) KUHP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana diatur pada Keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya: laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti.

5) Penggeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, penggeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

6) Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 Ayat (1) KUHP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena

dikhawatirkan : pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulang tindak pidana.

7) Melimpahkan Berkas Perkara dan Tersangka ke Kejaksaan

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana *cyberporn* adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti berupa barang bukti elektronik dan alat- alat elektronik yang digunakan oleh tersangka serta tersangka atau pelaku tindak pidana *cyberporn*, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan:

a) Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan

Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan Kepolisian terlebih dahulu melengkapi Administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana *cyberporn*, daftar isi dan sampul berkas.

b) Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri (Tahap I)

Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan negeri nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

c) Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara

Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Negeri memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik, hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

d) Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Tahap Terakhir

Dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara penyebaran konten pornografi melalui media sosial telah dinyatakan lengkap.

c. Faktor Saranan dan Fasilitas

Dalam melakukan penegakan hukum dibutuhkannya sarana dan fasilitas yang memadai antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas sangat berperan dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Pada Unit satuan reserse dan kriminal di Polres Gunungkidul untuk sumber daya manusianya (SDM) terdapat 49 orang termasuk 26 orang sebagai penyidik/penyidik pembantu. Dari 49 orang tersebut telah mengikuti pelatihan fungsi teknis reskrim atau Dikbangpes (Pendidikan Pengembangan Spesialis Polisi). Untuk sarana dan fasilitas teknologi seperti komputer dan alat canggih lainnya masih kurang lengkap, dan anggaran dana masih kurang karena kasus yang berat memerlukan dana yang banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Keberhasilan suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang mengetahui dan mematuhi peraturan. Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Di Kabupaten Gunungkidul untuk masyarakatnya hanya beberapa orang yang peduli akan hukum, tetapi terdapat juga masyarakat yang kurang peduli akan hukum terutama di kalangan anak-anak remaja karena masih kurang paham akan pentingnya Undang-Undang atau peraturan. Polres Gunungkidul selalu mengadakan sosialisasi setiap wilayah agar masyarakatnya terutama anak-anak remaja lebih paham akan pentingnya Undang-Undang dan bahayanya penggunaan *handphone* atau internet apabila digunakan dengan tidak berhati-hati.

e. Faktor Kebudayaan

Umumnya kasus penyebaran konten pornografi yang dilakukan dengan sengaja banyak dilakukan oleh teman dekat atau pihak yang berusaha menjatuhkan citra korban melalui penyebaran foto atau video porno. Tujuan dari pelaku tersebut hanya untuk sengaja menyebarkan konten tersebut agar teman dekatnya mengetahui perbutan korban. Pada kasus *Cyberporn* banyak perempuan sebagai korban yang mengalami pelanggaran atas hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan yang tidak terpenuhi disini yaitu hak korban untuk tidak mendapat kekerasan berbasis gender yang dilakukan warganet maupun lingkungan sekitar korban. Berkaitan dengan hal tersebut negara telah mengakui dan menghormati hak asasi perempuan dengan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan hak korban sebagai perempuan dilanggar. Bahwa berkaitan dengan penelitian ini, perolehan

foto atau video porno oleh pelaku terhadap korban tidak disebabkan oleh campur tangan negara melainkan pelaku memanfaatkan celah yang ada karena niat balas dendam terhadap korban melalui penyebaran konten pornografi.

3.2. Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Polres Gunungkidul

Hambatan yang ditemui oleh Polres Gunungkidul dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial berdasarkan wawancara Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H di Unit satuan reserse dan kriminal Polres Gunungkidul sebagai berikut :¹⁴

a. Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan cyberporn) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat (1). Mengulik mengenai Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Selain itu, pasal ini juga dapat menjerat korban. Karena dalam hal ini, perbuatan korban yang mendistribusikan video atau foto melanggar kesusilaan kepada terdakwa juga dapat memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Polres Gunungkidul adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Gunungkidul, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat. Dari jumlah 26 penyidik/penyidik pembantu Satreskrim Polres Gunungkidul, orang yang pernah mengikuti Dikbangpes (Pendidikan Pengembangan Spesialis). Namun, untuk kepelatihan khusus ITE sendiri belum ada yang mengikuti. Sehingga

¹⁴ Wawancara dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu di Unit Idik 1 Satreskrim Polres Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.00.

pengetahuan secara rinci tentang penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat terbatas.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup SDM yang berpendidikan, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup.

Hambatan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial adalah jaringan yang lambat dan keterbatasan kuota penyidik/penyidik pembantu untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialis cybercrime atau ITE, setidaknya hanya satu perwakilan dari tiap Polres (Kepolisian Resor) yang dapat mengikuti Dikbangpes setiap gelombangnya. Sehingga tidak semua penyidik/penyidik pembantu memiliki keahlian khusus serta pemahaman dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terbatasnya akses fasilitas teknologi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial. Fasilitas teknologi dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi canggih sebagai alat untuk merekam jejak digital dari perangkat elektronik milik pelaku tindak pidana, alat untuk melacak lokasi keberadaan pelaku tindak pidana, serta alat untuk melihat jalur komunikasi dari pelaku tindak pidana. Fasilitas teknologi tersebut sangat penting dalam membuktikan perbuatan yang termasuk dalam kejahatan cyberporn. Sehingga hal ini dapat menjadi hambatan ketika ada kejahatan cyberporn di daerah-daerah seperti di Polres Gunungkidul. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana. Untuk mengakses fasilitas tersebut juga dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena alat tersebut hanya ada di Bareskrim Mabes Polri.

Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat. Dalam dunia cyberspace adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan cyberporn yang terjadi walaupun korbannya berada di Gunungkidul tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Gunungkidul. Pelaku yang melakukan kejahatan *cyberporn* dapat berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cyberporn* tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori *cyberporn* saja, namun semua kategori kasus *cybercrime*.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polres Gunungkidul salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur safe search yang terdapat pada google. Fitur ini sedikit menekan konten pornografi didalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Polres Gunungkidul kurang menyebar di berbagai wilayah di Gunungkidul luasnya wilayah dan banyak terisolir seperti beberapa desa yang sulit dijangkau sehingga sosialisasi terkait pornografi belum menjangkau ke semua wilayah yang ada di Gunungkidul.

Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna internet maupun sebagai pengusaha internet seharusnya juga turut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi (cyberporn). Fakta yang ada di lingkungan masyarakat, bukan turut terlibat mencegah dan menanggulangi tapi malah menjadi penikmat cyberporn tersebut, yang berawal dari iseng melihat sampai akhirnya kecanduan, terlebih generasi muda. Menumbuhkan adanya kesadaran kepada masyarakat terkait pemberantasan pornografi yang sudah tersebar itu sangatlah sulit, karena banyak masyarakat yang kurang memahami tentang akibat dari penyebaran konten pornografi tersebut khususnya kepada generasi muda.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Mira Lestyani S.H., M.H., mengungkapkan : “ Pada satu sisi sekarang mengapa banyak dan semakin marak kejahatan pornografi karena peminatnya juga banyak apalagi didukung dengan hadirnya teknologi internet seperti media sosial atau aplikasi mempermudah seseorang dapat mengakses konten pornografi setiap saat. Ibarat yang namanya orang jualan bagaimana bisa laku kalau tidak ada pembelinya”.¹⁵

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau hal yang mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum.

Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan

¹⁵ Wawancara dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu di Unit Idik 1 Satreskrim Polres Gunungkidul, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.30.

kehidupan sehari-hari. Kebudayaan masyarakat Indonesia dewasa ini semakin berkiblat pada budaya asing. Salah satu kelemahan budaya masyarakat Indonesia adalah menerima dengan bebas masuknya budaya asing tanpa ada filterasi. Salah satu contohnya adalah dalam hal berpacaran yang berbau seksual.

Upaya yang dilakukan oleh Polres Gunungkidul dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial berdasarkan wawancara Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H di Unit satuan reserse dan kriminal Polres Gunungkidul sebagai berikut :¹⁶

- 1) Penyidik/penyidik pembantu Satreskrim Polres Gunungkidul melakukan koordinasi dengan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merumuskan unsur Pasal agar tidak multi tafsir. Kemudian melakukan pemeriksaan ahli di Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada saat penanganan perkara ITE khususnya perkara *cyberporn*.
- 2) Dalam mengatasi keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Gunungkidul, perekrutan penyidik dilakukan dengan pemilihan calon penyidik yang berlatar belakang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi. Selanjutnya terhadap penyidik/penyidik pembantu yang sudah ada, dilakukan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan/Dikbangspes. Dikbangspes sangat diperlukan untuk melatih personel yang belum cukup memiliki keahlian atau kecakapan dalam dunia *cyber* dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ditubuh Polres Gunungkidul. Penyidik/penyidik pembantu yang telah mengikuti Dikbangspes juga dapat mengajarkan penyidik lain tentang ilmu yang telah didapatkan. Selain itu, penyidik/penyidik pembantu yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan harus lebih aktif dalam mengikuti seminar-seminat tentang *cybercrime* dan meminta rekomendasi dari pimpinan untuk mengikuti Dikbangspes.
- 3) Dalam hal keterbatasan sarana dan fasilitas, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gunungkidul adalah melakukan kerjasama pihak Polres Gunungkidul dengan penyedia layanan operator seluler ataupun internet service provider untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus *cyberporn*. Selain itu, pada saat penyidik/penyidik pembantu mengikuti Dikbangspes dapat mencari akses dan

¹⁶ Wawancara dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu di Unit Idik 1 Satreskrim Polres Gunungkidul, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.30.

mitra lebih banyak dengan peserta Dikbangspes lainnya. Sehingga dapat berkomunikasi dengan banyak sumber pada saat menangani kasus *cyberporn*. Kemudian untuk keterbatasan dana sendiri, tidak banyak yang bisa dilakukan. Dana yang ada terbatas karena kasus yang ditangani pihak kepolisian sangat banyak sehingga dana tersebut tidak hanya untuk menangani satu kasus seperti kasus *cyberporn* namun semua jenis kejahatan terhadap ITE yang lain. Sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyberporn* harus meminimalisir penggunaan dana.

- 4) Kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk bergerak tanggap akan konten-konten di sosial media yang bermuatan negatif, agar dapat melaporkan ke pihak kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki fitur layanan aduan konten. Fitur baru ini diklaim masyarakat lebih mudah melaporkan konten negatif di internet dengan cara mengirim email langsung ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id atau dengan langsung ke situsnya aduankonten.id.

Selanjutnya melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama ini dimaksudkan agar mengembalikan citra lembaga kepolisian menjadi lebih baik dimata masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat merasa kurang percaya dengan lembaga kepolisian, karena pada umumnya masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya.

- 5) Dalam mengatasi budaya asing yang bersifat negatif, Polres Gunungkidul melakukan himbauan secara langsung melalui forum resmi dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar terkait dampak positif dan negatif dari budaya asing seperti *cyberporn*. Selain itu Polres Gunungkidul juga memberikan sosialisasi melalui media sosial dengan cara membuat pamflet atau melakukan sosialisasi secara langsung di wilayah Gunungkidul.

4. KESIMPULAN

- a. Proses Penegakan Hukum terkait cybercrime di bidang kesusilaan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Gunungkidul adalah menerima laporan dari masyarakat lalu penyidik akan melacak keberadaan pelaku dan melakukan analisa terhadap bukti-bukti pendukung terkait dengan dokumen. Selanjutnya yaitu menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana tersebut, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi. Selanjutnya penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelapor. Selanjutnya penangkapan pelaku dilakukan setelah adanya

bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dilakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan menyerahkan berkas perkara di Kejaksaan negeri.

- b. Mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Gunungkidul terhadap kejahatan pornografi di wilayah Gunungkidul sebagai berikut :

1) Faktor Hukum

Mengulik mengenai Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Selain itu, pasal ini juga dapat menjerat korban. Karena dalam hal ini, perbuatan korban yang mendistribusikan video atau foto melanggar kesusilaan kepada terdakwa juga dapat memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

2) Faktor Penegakan Hukum

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Gunungkidul, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Untuk sarana dan fasilitas yang kurang memadai yaitu seperti keterbatasannya kuota penyidik, jaringan yang lemah, fasilitas teknologi yang kurang canggih seperti perangkat komputer serta alat lainnya, dan keterbatasan anggaran dana karena kasus yang banyak.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat yang kurang peduli akan peraturan dan sosialisasi yang diberikan oleh Polres Gunungkidul yaitu memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur safe search yang terdapat pada google.

5) Faktor Kebudayaan

Kelemahan masyarakat Indonesia adalah menerima dengan bebas masuknya budaya asing tanpa melakukan filterasi.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial oleh Kepolisian Resor Gunungkidul sebagai berikut :

- a) Penyidik/penyidik pembantu Satreskrim Polres Gunungkidul melakukan koordinasi dengan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merumuskan unsur Pasal agar tidak multi tafsir khususnya perkara cyberporn.
- b) Meningkatkan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan. Pelatihan sangat dibutuhkan untuk melatih personel yang belum cukup memiliki keahlian atau kecakapan dalam dunia cyber dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Polres Gunungkidul.
- c) Melakukan kerjasama Kepolisian Resor Gunungkidul dengan penyedia layanan operator seluler ataupun internet service provider untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus cyberporn.
- d) Menghimbau kepada masyarakat untuk bergerak tanggap atau peduli akan konten-konten sosial media yang bermuatan negatif, agar dapat melaporkan ke pihak kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki fitur layanan aduankonten@mail.kominfo.go.id
- e) Dalam mengatasi budaya asing yang bersifat negatif, Polres Gunungkidul melakukan himbauan secara langsung melalui forum resmi dan juga memberikan sosialisasi dengan mengunjungi setiap wilayah di Gunungkidul.

DAFTAR PUSTAKA

Isnaini Enik, Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Sosial, Jurnal Independent, Vol, 2, No. 2, 2021, hlm. 25.

Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 1 No. 3, 2014.

Buku:

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

Imam Gunawan, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.210

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

Surabaya: Reality Publisher, 2009

Tampil Anshari, 2005, Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, Hlm.21

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar lampung. 2007 Marwam dan Jimmy, Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Leski Rizkinaswara, Kominfo Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/menteri-budi-arie-kominfo-putus-akses-19-juta-konten-pornografi/>., dikases pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024.

Wawancara

Wawancara dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu di Unit Idik 1 Satreskrim Polres Gunungkidul, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.00.

Wawancara dengan Brigadir Mira Lestiyana, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu di Unit Idik 1 Satreskrim Polres Gunungkidul, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.30.